

PEREMPUAN MENYUARAKAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN



//
***ENERGI BERSIH
HARUS ADIL
DAN INKLUSIF!***





Buku Saku I:
**Perempuan Menyuarakan
Transisi Energi Berkeadilan**

©2025

Penulis:

Puspa Dewy

Tim Penyunting & Pemberi Masukan:
**Febda Risha, Lailatin Mubarakah,
Khotimun Sutanti**

Ilustrasi

Aiko Yoshina

Tata Letak

N. Roji Wahwan

Diterbitkan oleh:

**Asosiasi LBH APIK Indonesia
Kalyanamitra**

Didukung oleh:

Oxfam di Indonesia

PENGANTAR

Sebagian dari kita banyak yang berpandangan bahwa topik transisi energi jauh dari kehidupan kita. Kecenderungan cara pandang ini tidak lepas dari minimnya pembicaraan mengenai energi maupun transisi energi dengan bahasa yang membumi, namun lebih banyak disampaikan menggunakan istilah-istilah yang rumit dan teknis. Sedangkan ‘energi’ telah menjadi kebutuhan yang melekat kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mendukung aktivitas domestik maupun publik.

Saat ini masyarakat dunia, termasuk Indonesia, masih bertumpu pada energi fosil yang dikategorikan sebagai ‘energi kotor’. Energi ‘kotor’ telah menghasilkan emisi karbon tinggi melalui proses eksplorasi ekstraktif yang menghasilkan limbah serta alih fungsi lahan yang merusak hutan, yang telah berkontribusi besar pada terjadinya perubahan iklim serta ketidakadilan sosial-ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut itulah, suara untuk mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan dan bersih digencarkan secara global.

Indonesia memiliki target untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pun cukup bervariasi seperti energi surya, angin, hidro, panas bumi, bioenergi dan laut. Namun menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah proyek-proyek transisi energi telah tersebut benar-benar ‘bersih’ dan hijau? apakah konsep dan implementasinya telah adil? Apakah ‘adil’ yang dimaksud telah mengakui dan mengakomodasi perspektif, pengalaman, dan kebutuhan perempuan? Bagaimana dampak proyek-proyek transisi energi bagi perempuan? Siapa yang menikmati energi baru terbarukan? dan sejauh mana perempuan selama ini telah dilibatkan dan mendapatkan manfaat?

Beberapa pertanyaan tersebut penting diajukan agar kita semua, terutama organisasi perempuan, menggali dan menyuarakan keadilan dalam konteks transisi energi agar dalam konsep hingga implementasinya berperspektif gender dan inklusif. Perempuan, dengan berbagai ragam identitasnya, selama ini telah menghadapi layer-layer diskriminasi dan kekerasan karena norma sosial yang tidak adil gender masih membatasi bahkan membredel hak-hak perempuan, yang juga terjadi dalam konteks akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari transisi energi.

Buku saku ini disusun untuk mendukung kita lebih mendalami kepentingan kita sebagai kelompok perempuan untuk menyuarakan transisi energi yang adil dari perspektif perempuan. Buku saku terbitan awal ini disusun dalam 2 (dua) seri yaitu (1) Perempuan Menyuarakan Transisi Energi Berkeadilan, (2) Bagaimana Perempuan Komunitas Membangun Kekuatan Mendorong Transisi Energi Berkeadilan.

Energi bersih merupakan hak kita semua sehingga perempuan perlu kritis dan menyuarakan kepentingannya. Mari kita rebut narasi 'adil' dalam transisi energi!.

'Energi Bersih, Adil, Inklusif'.

Jakarta, 20 Februari 2025

Khotimun Sutanti

Koordinator Pelaksana Harian
Asosiasi LBH APIK Indonesia

Ika Agustina

Direktur
Yayasan Kalyanamitra

DAFTAR ISI

Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Bab I Apa Itu Energi

1

A. Berkenalan dengan energi

dan bagaimana dunia memanfaatkannya

1

Energi adalah Hak Asasi Manusia

2

Siapa saja yang dimaksud kelompok rentan?

4

Siapa sih yang mengonsumsi energi terbanyak

7

Manfaat Energi untuk Kehidupan sehari-hari

8

B. Energi dan Perubahan Iklim

11

Apa sih Perubahan Iklim?

11

Apa dampak perubahan iklim bagi perempuan?

13

BAB II

Mengapa Transisi Energi Harus Adil Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan

17

A. Apa itu Transisi Energi Berkeadilan

17

B. Bagaimana Kebijakan Transisi Energi Saat ini?

19

Kita Cek Kebijakan Transisi Energi di tingkat

Internasional, Yuk!

20

Nah, Sekarang Soal Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

21

C. Pendanaan Transisi Energi di Indonesia:

Menambah Utang atau Untung?

23

D. Bagaimana praktik transisi energi berkeadilan?

25

E. Apa saja prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan?

26

BAB III

Mengapa Penting Perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Transisi Energi Berkeadilan?

34

A. Apa itu GEDSI?

34

B. Mengapa Penting Integrasi GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan?

36

C. Apa saja Prinsip GEDSI dalam Transisi Energi yang Berkeadilan

38

BAB IV Perempuan dan Transisi Energi Berkeadilan

41

A. Relasi Perempuan dan Energi

41

B. Dampak Pembangunan Transisi Energi Terhadap Kehidupan Perempuan

43

BAB I

APA ITU ENERGI



A. Berkenalan dengan Energi dan Bagaimana Dunia Memanfaatkannya

Kenali Istilah



Energi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi juga sering disebut sebagai daya dan tenaga.

Sumber penghasil energi dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu **energi terbarukan** dan **energi tidak terbarukan**.

Sumber energi terbarukan

adalah sumber energi yang dapat diperbarui sehingga penggunaannya lebih berkelanjutan dan tidak akan habis. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas.

Sumber energi tidak terbarukan

adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, tidak berkelanjutan dan akan habis jika dipakai secara terus menerus, serta membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tersedia kembali, bahkan membutuhkan berabad-abad tahun.





Energi tidak terbarukan ini juga sering disebut dengan energi fosil karena berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang telah terkubur selama jutaan tahun.



ENERGI TERBARUKAN



Tidal



Angin



Surya



Air



ENERGI TAK TERBARUKAN



Batu Bara



Bijih Logam



Minyak Bumi



Gas Alam

Energi adalah Hak Asasi Manusia

Kenali Istilah



Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat atau dirampas.

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Hak Sipil dan Politik**, adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia atau sering dikenal dengan hak hidup, contohnya Hak Atas Persamaan; Hak Atas Bebas dari Diskriminasi; Hak atas Rasa Aman; Hak Bebas dari Penyiksaan; Hak Bebas Dari Perbudakan; Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani, dan Beragama atau Kepercayaan; Hak untuk Bebas Menyatakan Pendapat, Informasi, dan Ekspresi; Hak Berkumpul dan Berserikat Secara Damai; Hak untuk Kebebasan Memilih dan Dipilih, Hak untuk Terlibat Pengambilan Keputusan.
- b. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, adalah hak setiap orang atas kondisi sosial dan ekonomi dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas yang berkaitan dengan pekerjaan dan hak pekerja jaminan sosial kesehatan pendidikan pangan air perumahan lingkungan yang sehat dan budaya

Hak atas energi merupakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang artinya kita semua, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, bebas dan dilindungi untuk menentukan dan mengakses sumber energi yang kita mau, dan menikmati sumber energi untuk membantu kerja-kerja rumah tangga perempuan.





Siapa Saja yang Dimaksud Kelompok Rentan?

Kelompok rentan adalah golongan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi. Termasuk kelompok dengan akses terbatas ke energy.

Mereka adalah perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, masyarakat adat, minoritas agama, buruh.

Untuk itu, hak atas akses energi universal adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. Tidak hanya hak atas mengakses, tetapi setiap orang juga berhak untuk menentukan, memilih dan mengembangkan sumber energi yang akan digunakan.

Hak atas energi setiap orang juga telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat yang menyebutkan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya sistem energi harus diletakkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar barang dagangan yang diperjual belikan dan dikumpulkan untuk kekayaan seseorang.

Setiap orang harus dijamin untuk mendapatkan akses dan manfaat dari sumber energi yang dihasilkan, dengan mengutamakan pada keberlanjutan dan martabat hidup manusia.

Bagaimana Pemanfaatan Sumber Energi Dunia?



“Tahukah kamu? Hingga saat ini, dunia masih mengandalkan energi fosil sebagai sumber”

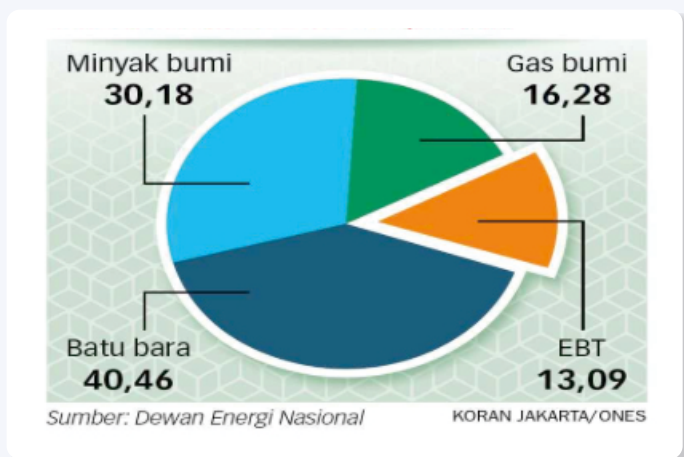
Sejarahnya, penggunaan energi fosil telah dimulai sejak revolusi industri pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1760 di Inggris ketika terjadi penemuan mesin uap yang menggunakan batu bara dan kayu sebagai energi untuk menggantikan tenaga manusia. Penggunaan energi fosil untuk kepentingan industri terus berkembang hingga saat ini. Energi fosil digunakan untuk pembangkit listrik, kegiatan industri, transportasi, dan lainnya.

Buktinya, Data ***Environmental and Energy Study Institute*** menyebutkan 80 persen penggunaan energi dunia saat ini masih bersumber dari energi fosil.

Dominasi batubara sebagai sumber energi fosil terbanyak.

Batu bara paling banyak digunakan pada sektor pembangkit listrik dan industri. Demikian juga di Indonesia, di mana persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi Batubara.¹

Bauran Energi Primer Indonesia 2023 (persen)



Padahal Indonesia memiliki kapasitas energi terbarukan cukup besar yang bersumber dari tenaga matahari, air, maupun angin. Namun, hingga 2023 peralihan ke energi terbarukan masih sangat minim.

¹Sumber DEN

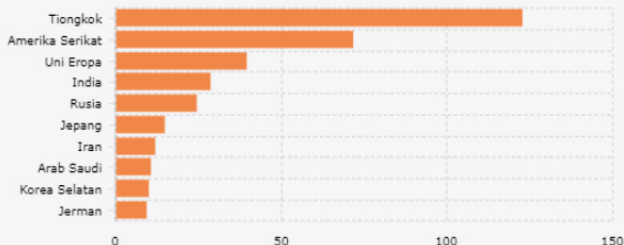
Siapa Sih yang Mengonsumsi Energi Terbanyak?



“Negara maju/negara industri telah lebih dulu menikmati akses energi dibandingkan negara berkembang dan negara miskin.”

Secara global konsumsi energi fosil terbesar adalah negara-negara industri/maju, seperti Tiongkok (China), Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan lainnya.

10 Negara dengan Tingkat Konsumsi Energi Fosil Terbesar (2020)



Konsumsi energi paling banyak digunakan pada berbagai sektor, yaitu

Sektor	Konsumsi Energi (%)
Industri dan Konstruksi	43,21 %
Transportasi	38,49%
Rumah Tangga	12,97 %
Komersial	4,34%
Sektor Lainnya	0,99%

Ketimpangan pemanfaatan energi juga masih terjadi di Indonesia. Energi lebih banyak diperuntukkan bagi industri. Orang kaya lebih banyak mengonsumsi energi dibandingkan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan akses terhadap energi masih terbatas bagi masyarakat miskin. Masih terdapat orang-orang yang tertinggal di daerah terpencil, bahkan yang tinggal disekitar industri belum dapat menikmati energi Listrik.

Manfaat Energi untuk Kehidupan Sehari-hari

Energi telah berkontribusi pada kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk tumbuhan. Kamu tentu juga merasakan kontribusinya.

Energi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan, diantaranya;

- a.** Melakukan kerja-kerja produktif, seperti pengeringan ikan melalui energi surya/matahari.
- b.** Mengaktifkan alat elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti listrik yang digunakan untuk mengisi bateri handphone, lampu, TV, lemari es, dan lainnya.
- c.** Membantu tumbuh kembang tumbuhan dengan sinar matahari dan air.
- d.** Menggerakkan mesin-mesin dan alat transportasi yang digunakan untuk kebutuhan industri dan kebutuhan sehari-hari.

Terus Bagaimana Manfaatnya Bagi Perempuan?



Bagi perempuan, proses perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk lain seperti energi listrik menjadi energi panas atau energi cahaya menjadi energi panas juga dapat berkontribusi pada aktivitas perempuan, di antaranya;

- a.** Membantu mempermudah pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, menyetraka, menjemur pakaian, dan lain sebagainya.

- b.** Membantu kegiatan ekonomi perempuan seperti menjemur ikan asin, membuat garam, dan lain sebagainya.
- c.** Membantu perempuan untuk beraktivitas di publik.

Energi Fosil dan Beban Perempuan

Walaupun energi telah memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi sumber energi dari fosil juga dapat menambah beban perempuan, baik beban kerja, waktu maupun ekonomi.



Polusi udara dan pencemaran air akibat produksi energi fosil telah berdampak pada gangguan kesehatan dan krisis air bersih. Sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab sosial untuk merawat anggota keluarga dan

memastikan ketersediaan air, hal tersebut membuat beban perempuan semakin berat. Akibatnya, waktu istirahat dan merawat diri sendiri menjadi berkurang.

Beban berlebih juga dialami perempuan ketika biaya energi listrik mahal. Mayoritas perempuan dibebankan untuk mengurus ekonomi keluarga, sehingga ketika biaya listrik tinggi maka perempuan harus berpikir lebih untuk mengalokasikan biaya listrik dan kebutuhan lainnya.

Beban lainnya terjadi apabila energi listrik tidak dapat dinikmati oleh perempuan.

Artinya, aktivitas rumah tangga maupun produksi rumahan untuk ekonomi perempuan juga dapat terhambat dan lagi-lagi, **bebannya nambah di kelompok perempuan.**



B. Energi dan Perubahan Iklim

Apa sih Perubahan Iklim?



Penggunaan energi fosil dari batu bara, minyak bumi dan gas alam telah berdampak pada pemanasan global dari emisi yang dihasilkan.

Pemanasan Global



Pemanasan global adalah sebuah fenomena meningkatnya suhu panas rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca pada atmosfer. Gas rumah kaca berasal dari gas karbondioksida (CO_2), gas metana (CH_4), gas dinitrogen monodioksida (N_2O), dan Klorofluorokarbon (CFC).

Baik di tingkat global atau di Indonesia, sektor energi seperti pembakaran bahan bakar fosil menjadi sektor terbesar dalam menyumbang emisi gas rumah kaca yang jadi penyebab pemanasan global. Aktivitas tersebut menyumbang dua pertiga dari emisi gas rumah kaca dunia.

Bahkan, pada tahun 2022, Laporan **International Energy Agency** mengatakan emisi karbon global dari pembakaran energi dan proses industri meningkat 0,9 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai laporan ahli telah mengungkapkan bahwa suhu bumi tidak boleh melebihi 1,5 derajat. Jika meningkat melebihi 1,5 derajat, maka akan terjadi krisis dan kepunahan makhluk hidup. Ketika bumi sudah mulai panas, akan berakibat pada terjadinya perubahan iklim.



Kenali Istilah

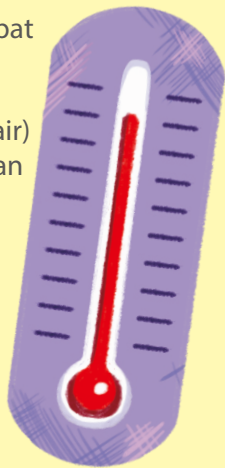


Perubahan Iklim

Perubahan iklim sendiri adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca

Tanda-tanda telah terjadinya perubahan iklim dapat dilihat diantaranya dengan;

- a. Hilangnya es di belahan dunia (es mencair) dan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut.
- b. Suhu panas bumi meningkat dan gelombang panas.
- c. Pola musim dan cuaca yang sulit diprediksi.
- d. Cuaca ekstrem yang semakin sering.
- e. Kekeringan yang lebih lama dan ekstrem.





Apa Dampak Perubahan Iklim bagi Perempuan?

***“Kita semua rasakan dampak
perubahan iklim...”***

Perubahan iklim ini telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, seperti;

Ancaman gagal panen
dan gagal tanam

Ancaman krisis pangan
dan krisis air

Ancaman kehilangan
keanekaragaman hayati

Ancaman terhadap
Kesehatan

Ancaman kehilangan
mata pencaharian/
sumber ekonomi

Berdampak pada bencana, seperti
banjir rob, kekeringan, cuaca ekstrem,
badai

Contoh Kasus

Pencemaran lingkungan dan hilangnya sumber pangan dan sumber ekonomi nelayan, termasuk perempuan akibat aktivitas PLTU batu bara di wilayah pesisir dan laut Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Akibatnya, petambak dan nelayan rumput laut mengalami gagal panen karena limbah yang mencemari laut menye-



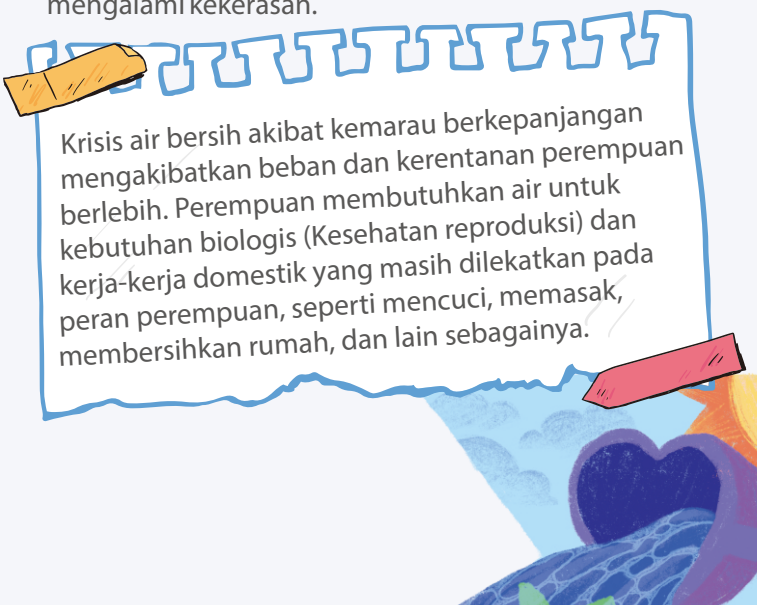
babkan rumput laut rusak dan bahkan mati. Selain itu, sejak kehadiran PLTU juga berdampak pada gangguan kesehatan seperti batuk dan gatal. Hal ini disebabkan karena debu batu bara dari hasil pembakaran yang menyebabkan polusi udara.

Namun terdapat dampak khusus dari perubahan iklim pada perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Dampak perubahan iklim yang dialami masyarakat miskin dan rentan bisa lebih dari satu. Terutama bagi perempuan yang memiliki keterbatasan akses dan kontrol.

Perempuan akan merasakan dampak berganda, yaitu akibat ketidakadilan gender berlapis dan akibat situasi perubahan iklim ini. Adapun ketidakadilan yang dialami perempuan akibat perubahan iklim, di antaranya;

- a. **Beban berlapis.** Hilangnya sumber kehidupan, seperti krisis air bersih, membuat perempuan harus mencari air bersih untuk kebutuhan reproduksi perempuan, pangan dan kerja-kerja domestik.
- b. **Menurunnya sumber ekonomi perempuan.** Perubahan iklim mengakibatkan sumber ekonomi perempuan terganggu, misalnya gagal panen atau cuaca ekstrem membuat jumlah produksi menurun, sehingga juga menurun pendapatan perempuan petani dan perempuan nelayan.
- c. **Ancaman kekerasan psikis hingga seksual.** Jarak yang jauh dan tidak aman bagi perempuan untuk mencari air akibat perubahan iklim, membuka potensi perempuan mengalami kekerasan.



Krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan mengakibatkan beban dan kerentanan perempuan berlebih. Perempuan membutuhkan air untuk kebutuhan biologis (Kesehatan reproduksi) dan kerja-kerja domestik yang masih dilekatkan pada peran perempuan, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya.

Rusaknya alam dan perubahan iklim yang semakin nyata mendorong upaya global untuk mengubah sumber penggunaan energi ke energi hijau atau terbarukan. Sayangnya, sistem energi dunia maupun di Indonesia masih dikelola secara tidak adil yang telah mengakibatkan ketidakadilan bagi kelompok rentan dan perempuan.



BAB II

MENGAPA TRANSISI ENERGI HARUS ADIL BAGI PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN



A. Apa itu Transisi Energi Berkeadilan?

Transisi energi menjadi isu dunia saat ini. Berangkat dari fakta-fakta bahwa penggunaan energi menjadi salah satu sektor terbesar sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, sehingga isu transisi energi saat ini sangat erat kaitan dalam merespon situasi perubahan iklim.

Kenali Istilah



Transisi Energi

Transisi energi adalah sebuah peralihan sistem energi dari yang menggunakan energi fosil menjadi energi terbarukan yang rendah emisi dan berkelanjutan lingkungan. Artinya sumber-sumber energi yang saat ini menggunakan energi dari batu bara, minyak bumi dan gas bumi akan dialihkan menjadi energi terbarukan seperti energi tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air dan lainnya yang rendah emisi dan berkelanjutan lingkungan.



Nah, sebuah transisi energi dikatakan berkeadilan apabila perubahan yang terjadi dapat menjawab sistem energi yang selama ini timpang dan tidak adil, termasuk ketidakadilan gender.



Sistem energi yang berkeadilan penting untuk melihat sejauh mana perubahan sistem yang meletakkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan sebagai hal yang paling penting.

Oleh karenanya, transisi energi harus adil atau yang disebut transisi energi berkeadilan, yaitu merupakan transisi menuju perubahan sistem energi yang bersih, murah dan aman, mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi.

- a. Transisi energi yang bersih.** Artinya adalah energi yang dikembangkan rendah emisi dan berkelanjutan lingkungan. Transisi energi yang dikembangkan mulai dari hulu hingga hilirnya harus dapat dipastikan rendah emisi, tidak menggundulkan hutan dan tidak merusak lingkungan.
- b. Transisi energi yang murah.** Artinya pengembangan energi maupun pemanfaatannya haruslah dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, terutama bagi mereka masyarakat miskin, perempuan dan kelompok rentan.

- C. Transisi energi yang aman.** Artinya energi yang akan dikembangkan tidak menimbulkan konflik, tidak tercemar dan tidak menimbulkan bencana. Pada bagian ini, aman yang dimaksud juga mencakup bahwa setiap orang terutama kelompok rentan aman untuk menyampaikan pandangan, aspirasi dan usulan, serta mengembangkan energi terbarukan dengan aman dan tanpa tekanan dari pihak

Transisi energi berkeadilan merupakan sebuah proses peralihan sistem energi yang kotor, eksploitatif dan melanggar hak asasi manusia, menjadi sebuah sistem energi yang bersih, berkelanjutan, aman, serta melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk melindungi hak-hak kelompok rentan.



B. Bagaimana Kebijakan Transisi Energi Saat ini?

Peralihan energi kotor menjadi energi bersih atau yang dikenal dengan transisi energi saat menjadi isu yang menjadi perhatian dunia. Hal ini berangkat dari fakta bahwa perubahan iklim terjadi karena kontribusi di sektor energi yang menyumbang emisi GRK dunia paling besar.

Kita Cek Kebijakan Transisi Energi di Tingkat Internasional. Yuk!



Untuk menekan laju pemanasan global yang semakin parah maka transisi energi perlu segera dilakukan. Berbagai kebijakan internasional menyebutkan hal tersebut, yaitu:

Perjanjian Paris / *Paris Agreement*

Disepakati pada pertemuan tahunan UNFCCC tahun 2015 (COP 21). Ada 196 negara yang setuju untuk melakukan tindakan-tindakan merespon perubahan iklim, seperti melakukan tindakan penurunan emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan tindakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dari dampak perubahan iklim.

Sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, pada Perjanjian Paris juga disampaikan untuk segera melakukan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berkelanjutan lingkungan. Selain kesepakatan Perjanjian Paris, kebijakan transisi energi juga disepakati pada berbagai forum internasional salah satunya forum G-20 yang menyepakati untuk adanya kebijakan *Just Energy Transition Partnership* (Kerjasama Transisi Energi Berkeadilan).



Nah, Sekarang Soal Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Di Indonesia kebijakan transisi energi tertuang dalam berbagai tingkatan.

- 1 Melalui program Kerjasama Transisi Energi Berkeadilan (JETP), pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- 2 Selain itu juga ada Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri untuk menjalankan program Kerjasama Transisi Energi Berkeadilan.

Namun hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan transisi energi berkeadilan maupun peraturan yang melandasi respon perubahan iklim di Indonesia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena muatan materi dalam RUU tersebut yang masih menggunakan energi fosil terutama batu bara dan masih berorientasi pada

pembangunan energi terbarukan skala besar.

Pengembangan energi baru terbarukan dengan skala besar dan hanya mengandalkan teknologi, dinilai tidak menjawab akar persoalan ketidakadilan dan ketimpangan energi yang terjadi di Indonesia.

Pengembangan energi terbarukan skala besar menjadi tidak tepat dilakukan di Indonesia, dengan melihat kondisi geografis dan ketidakadilan yang terjadi sebelumnya, seperti ketidakadilan dalam penguasaan dan pengelolaan lahan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.



***Artinya kebijakan
transisi energi saat ini
belum berkeadilan.***

Contoh Kasus

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB)/Geothermal di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur mendapat penolakan dari warga setempat, termasuk perempuan. Hal ini dilakukan karena proyek tersebut dibangun di atas lahan pertanian masyarakat, termasuk perempuan. PLTPB dibangun dengan melakukan alih fungsi lahan produktif hingga mengancam tempat tinggal masyarakat.



Selain itu, aktivitas PLTPB juga dapat menyebabkan gangguan Kesehatan bagi masyarakat setempat, **khususnya kerentanan perempuan terhadap kesehatan reproduksi akibat belerang yang muncul dari aktivitas perusahaan.**

C. Pendanaan Transisi Energi di Indonesia: Menambah Utang atau Untung?

Berbagai pihak melihat bahwa transisi energi menjadi isu yang penting untuk didukung saat ini, termasuk mendukung dari aspek pendanaan. Sayangnya, banyak pendanaan dan pembiayaan untuk transisi energi di Indonesia menggunakan dana-dana utang yang bersumber dari Lembaga keuangan, baik komersil, BUMN, maupun bank-bank multilateral (Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, Bank Jerman, dan lain sebagainya).





Pendanaan dan pembiayaan transisi energi

adalah alokasi dana dan biaya untuk pengembangan pembangunan proyek-proyek transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Sementara, pendanaan dan pembiayaan untuk agenda transisi energi secara global masih sangat terbatas dan lagi-lagi berbentuk utang. Secara jumlah, pendanaan dan pembiayaannya bahkan belum mencapai 30 persen dari komitmen global. Pendanaan transisi energi dalam bentuk utang hanya akan menambah beban bagi masyarakat miskin.

Di Indonesia pendanaan untuk program Kerjasama Transisi Energi Berkeadilan (JETP) juga masih banyak menggunakan pendanaan bentuk utang dibandingkan hibah. Pendanaan JETP di Indonesia, sekitar 99 persen masih berbentuk utang dari total pendanaan USD 20 miliar.

“Pendanaan dalam bentuk utang tidak menjawab persoalan krisis iklim yang ada, justru sebaliknya masyarakat miskin akan dibebankan untuk membayar utang yang dinikmati oleh Perusahaan atas nama merespon perubahan iklim melalui transisi energi. Ini bukanlah transisi energi yang berkeadilan”

D. Bagaimana Praktik Transisi Energi Berkeadilan?

Berbagai praktik pengembangan transisi energi yang ada saat ini belum menjawab ketidakadilan dan ketimpangan. Di tengah situasi dampak perubahan iklim yang semakin menyulitkan masyarakat miskin untuk beradaptasi, pengembangan energi terbarukan yang ada justru memperparah kemampuan masyarakat miskin untuk bisa beradaptasi.

Tidak hanya mengurangi kemampuan beradaptasi, tetapi juga menimbulkan persoalan yang baru, misalnya konflik lahan, pencemaran air, polusi udara, merusak lingkungan, menggundulkan hutan, bahkan menimbulkan bencana. Seperti yang dialami oleh masyarakat yang berada di lokasi pengembangan proyek geothermal Poco Leok di NTT atau Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Sulawesi Tengah.

Padahal, banyak juga praktik-praktik pengembangan energi terbarukan di komunitas. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kapasitas yang ada di komunitas, masyarakat membangun dan mengembangkan energi terbarukan berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar komunitasnya, misalnya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Silit, Kalimantan Barat.



Contoh Kasus

Kampung Silit berada di Desa Nanga Pari, Kalimantan Barat, ditempati oleh Masyarakat Hukum Adat dari berbagai suku Dayak Seberuang. Kampung ini masuk pada Kawasan hutan lindung dan berada pada hulu Sungai Sepauk. Kampung tersebut belum dialiri listrik sebagai penerang. Dengan memanfaatkan potensi aliran Sungai Silit yang deras, pada tahun 2010 masyarakat mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pada 2014 mulai beroperasi. PLTMH tersebut dibangun dan dikelola oleh masyarakat kampung Silit dan dinikmati oleh 75 rumah. Masyarakat hanya membayar iuran 15 ribu setiap bulannya yang digunakan untuk biaya perawatan dan jasa pengelola.

E. Apa Saja Prinsip-prinsip Transisi Energi Berkeadilan?

Transisi energi berkeadilan merupakan bagian dalam mewujudkan keadilan iklim. Keadilan iklim ini mencakup keadilan sosial dan keadilan gender. Artinya, transisi energi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan keadilan sosial dan keadilan gender.

Untuk mewujudkan keadilan iklim tersebut, maka rencana dan pelaksanaan transisi energi berkeadilan mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

1 Keadilan Rekognitif

Prinsip ini menekankan pada inklusi dan agensi, yaitu pengakuan terhadap keberadaan berbagai kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat sebagai aktor yang sah dan bagaimana hak, kebutuhan, dan kepentingan mereka diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim.

Keadilan ini menekankan pengakuan terhadap pengalaman, pengetahuan, identitas, dan situasi yang berbeda pada kelompok rentan yang termuat baik secara data maupun substansi yang termuat dalam berbagai kebijakan transisi energi.

2 Keadilan Distributif

Prinsip ini berupaya memastikan bahwa beban dan manfaat aksi perubahan iklim terdistribusi secara adil berdasarkan tingkat emisi, kesejahteraan, dan kerentanan.

Beban penurunan emisi sebesar-besarnya ditanggung oleh kelompok yang lebih menghasilkan emisi lebih besar dan lebih sejahtera, termasuk kelompok yang dapat manfaat terbesar dari aksi perubahan iklim kepada mereka yang menghasilkan emisi lebih rendah, kelompok yang lebih miskin dan rentan, termasuk perempuan miskin dengan ragam identitasnya.

Perempuan dapat mengakses dan menikmati energi secara aman dan murah.

Artinya energi yang dikembangkan tidak menambah beban dan ketidakadilan bagi perempuan.

Misalnya tidak merampas sumber kehidupan dan penghidupan perempuan, tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tidak menambah beban domestik dan kerja-kerja perawatan perempuan.



3 Keadilan Prosedural

Prinsip ini menekankan pada penjaminan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap orang untuk dalam mengakses informasi, berpartisipasi dan mengakses keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan perubahan iklim.

Pelaksanaan prinsip keadilan prosedural menekankan kepada perlakuan yang setara bagi setiap orang dalam pelaksanaan akses informasi, partisipasi dan keadilan.

Perempuan mendapatkan informasi yang jelas, terlibat konsultasi dan pengambilan Keputusan, serta berparti-sipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.



4 Keadilan Korektif – Restoratif

Prinsip ini menekankan pada arah untuk mengatasi dan memperbaiki ketidakadilan dan kerugian masa lalu yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun kebijakan dan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan naiknya kerentanan terhadap perubahan iklim.

Prinsip ini juga menekankan pada sanksi dan tanggung jawab terhadap pelaku yang melanggar hukum dan menyebabkan ketidakadilan untuk diberikan sanksi, mengganti kerugian dan memulihkan hak, baik pemulihan hak manusia maupun hak lingkungan yang dirusak.

Contoh Kasus

Pembangunan PLTU Batu bara yang dilakukan oleh Perusahaan telah berdampak pada kerusakan lingkungan, meningkatkan emisi, merampas lahan masyarakat, dan menghilangkan hak masyarakat untuk menikmati hidup dan kesejahteraannya. Maka, Perusahaan harus diberikan sanksi, bertanggungjawab mengganti rugi dan melakukan pemulihan atas lingkungan hidup dan hak manusia yang dirugikan, tanpa menghilangkan rekam jejak perusahaan.



Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan dan proyek transisi energi dapat mengatasi dan memperbaiki ketidakadilan dan kerugian yang terjadi akibat sistem energy yang eksploitatif dan tidak adil.

5 Keadilan Gender

Prinsip ini menekankan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim harus sejalan dengan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang berdampak lebih berat bagi perempuan.

Prinsip ini mengakui bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi upaya mitigasi dan adaptasi.

Kebijakan dan proyek transisi energi seharusnya tidak menambah beban dan waktu perempuan dalam kerja-kerja domestik dan perawatan, tidak menghilangkan sumber kehidupan perempuan, dan tidak memperparah ketidakadilan gender.



6 Keadilan Antar Generasi

Prinsip ini menekankan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi yang akan datang mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang sudah didapatkan oleh generasi saat ini.

Kebijakan dan proyek yang merusak lingkungan dan meningkatkan emisi yang terjadi hari ini akan menyulitkan bagi generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Kebijakan dan proyek transisi energi yang dilakukan tidak menghilangkan hak generasi yang akan datang untuk dapat menikmati dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam dengan berkelanjutan.



Selain 6 (enam) prinsip tersebut, untuk mewujudkan keadilan iklim, maka penting memastikan keadilan pada 4 aspek ini, yaitu:

a. Keamanan manusia.

Hak masyarakat mendapatkan rasa aman, termasuk terbebas dari konflik, kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi harus dijamin. Keamanan juga dapat dilihat dari terhindar atau aman dari pencemaran/polusi dan ancaman bencana akibat perubahan iklim. Keamanan manusia ini termasuk melihat pada keamanan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang memiliki dampak dan kerentanan yang berbeda.

b. Utang ekologis

Kebijakan dan proyek/program respon perubahan iklim ini melihat pada jejak sejarah perusakan lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam. Aspek ini melihat tanggung jawab bagi negara atau pihak perusak lingkungan hidup, termasuk tanggung jawab pemulihan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Untuk itu, proyek/program perubahan iklim tidak boleh berbentuk utang, termasuk proyek transisi energi.

c. Penguasaan lahan dan wilayah kelola rakyat

Persoalan konflik agraria dan lahan di Indonesia belum terselesaikan, bahkan ketimpangan penguasaan lahan melebar. Perusahaan menguasai lebih dari 70 persen lahan dan wilayah Kelola rakyat. Maka, kebijakan dan proyek/program iklim harus mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan wilayah Kelola Rakyat, baik di darat maupun di pesisir/laut, termasuk penguasaan lahan dan wilayah Kelola untuk perempuan. Proyek/program iklim tidak boleh memperluas ketimpangan penguasaan dan perampasan lahan, perampasan ruang pesisir dan laut, termasuk pada proyek/program transisi energi.

d. Perubahan pola produksi dan konsumsi

Produksi energi yang mengandalkan energi fosil telah menyumbang emisi penyebab perubahan iklim,

seperti penggunaan batu bara untuk energi listrik. Selain itu, konsumsi energi pun masih sangat timpang antara negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Maka dari itu, kebijakan dan proyek/program iklim, termasuk transisi energi, harus dipastikan mengarah pada perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak menggunakan energi fosil, berkelanjutan dan mengatasi ketidakadilan akses energi.

Artinya kita melihat, bahwa transisi energi menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk mencegah kenaikan suhu muka bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius, dan dampak iklim yang lebih parah. Transisi energi menjadi momen penting untuk mengubah sistem yang dapat menyelamatkan bumi dan manusia.



BAB III

MENGAPA PENTING PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER, DISABILITAS DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI) DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN



Salah satu prinsip keadilan iklim adalah keadilan gender. Ini berangkat dari situasi, pengalaman dan dampak yang berbeda dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan lainnya.

Untuk memastikan kebijakan dan program transisi energi yang dibangun adil dan inklusif untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas, maka pendekatan **GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)** diperlukan.

A. Apa itu GEDSI?

GEDSI merupakan singkatan dari kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial, di mana keempatnya menjadi komponen analisis dan respon.

GEDSI merupakan salah satu alat analisis untuk memastikan berjalannya tanggungjawab negara dalam memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi seluruh warga negara termasuk perempuan.



Konsep ini mengacu pada pengakuan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, dengan memastikan pengakuan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses Pendidikan, pekerjaan, layanan Kesehatan dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi berdasarkan identitas gender, ragam disabilitas dan status sosial.

Perspektif GEDSI dikembangkan dengan melihat masih terdapat kelompok yang belum dilibatkan secara penuh di dalam pembangunan, sehingga GEDSI dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memastikan semua orang terpenuhi hak dasarnya dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

GEDSI tidak hanya menganalisis dari aspek kesetaraan gender berdasarkan ragam identitasnya, akan tetapi juga melihat bagaimana ragam identitas lain yang melekat pada seseorang dapat berkontribusi pada lapisan-lapisan ketidakadilan yang lainnya, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Lapisan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya tentu tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya sistem patriarki yang masih menempatkan peran dan posisi perempuan sebagai objek.

Peran dan posisi perempuan belum dilihat sebagai subyek dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan. Sistem patriarki ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sosial, tetapi juga pada sistem negara yang mengeksploitasi dan menghilangkan kedaulatan perempuan atas sumber kehidupannya, termasuk sumber energi.

GEDSI dijadikan sebagai salah satu konsep dasar untuk memastikan keterlibatan bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya di semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. GEDSI juga digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep transisi energi yang berkeadilan dan inklusif untuk semua, salah satunya dengan menggunakan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan memastikan keadilan pembangunan dan transisi energi yang adil.

B. Mengapa Penting Integrasi GEDSI dalam Transisi Energi Berkeadilan?

Sistem energi yang tidak adil menjadi landasan mengapa perspektif GEDSI penting di dalam kebijakan dan program/proyek transisi energi berkeadilan. Selama ini, sistem energi masih dikontrol dan dinikmati manfaatnya bagi segelintir pihak, sementara masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya berperan dalam menentukan dan menikmati sumber energi untuk kebutuhannya.

Perempuan dan kelompok rentan lainnya masih dipandang sebagai objek dalam pengelolaan sistem energi di Indonesia. Padahal perempuan dan kelompok rentan lainnya telah menjadi korban atas pengelolaan sistem energi di Indonesia yang masih eksploitatif dan merusak lingkungan, termasuk pencemaran yang berdampak pada hilangnya sumber kehidupan perempuan dan

kelompok rentan lainnya.

Perempuan dan kelompok rentan kembali menghadapi dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh sistem energi fosil. Dampak berlapis yang dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya mengakibatkan kerentanan dan ketidakadilannya juga berlapis.

Bahkan, pada kebijakan dan proyek/program transisi energi di Indonesia, tidak ada kajian dampak gender dari transisi energi ini. Akibatnya kebijakan dan proyek/program transisi energi saat ini belum mengarah pada kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan inklusi sosial.

Contoh Kasus



Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Poso energy merupakan anak perusahaan dari PT Bukaka Utama, yang terletak disekitar danau Poso telah berdampak pada situasi dan kehidupan perempuan. Aktivitas PLTA telah menghancurkan dan bahkan menghilangkan sumber pangan dan kehidupan perempuan. Sejumlah lahan pertanian produktif terendam banjir. Selain itu, pencemaran sumber air bersih perempuan yang disebabkan limbah semen dan minyak oli dibuang langsung ke sungai Poso.

Penerapan prinsip GEDSI dalam transisi energi penting dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya mendapatkan manfaat dari transisi energi.

Dalam upaya mencapai transisi energi berkeadilan perlu memastikan bahwa transisi energi tidak hanya dilihat sebagai upaya dalam pergeseran penggunaan energi, melainkan dijadikan sebagai konsep untuk melakukan perubahan sistem demi terwujudnya keadilan untuk semua kalangan, terutama masyarakat rentan yang selama ini tidak terlibat bermakna. Termasuk memastikan kebijakan dan atau program yang dirumuskan oleh Pemerintah berkaitan transisi energi berpihak pada perempuan dan kelompok rentan lainnya.

C. Apa Saja Prinsip GEDSI dalam Transisi Energi yang Berkeadilan?

Dalam mengimplementasikan transisi energi yang berkeadilan, Pemerintah Indonesia perlu memastikan keterlibatan yang bermakna di seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi, bagi seluruh kalangan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya,



demi terwujudnya keadilan gender dan inklusi sosial dalam transisi energi berkeadilan.

Pada prinsipnya, transisi energi berkeadilan mensyaratkan agar terjadinya sebuah perubahan system yang adil untuk semua. Sehingga transisi energi tidak hanya sekedar mengubah penggunaan fossil dan batubara menjadi panas bumi, PLTU, PLTA, dll, karena pada faktanya, justru menimbulkan persoalan yang terstruktur dan tersistematis bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Transisi energi yang berkeadilan penting untuk menjadi sebuah program yang mentransformasikan pembangunan energi yang dibangun dan dikonsep oleh masyarakat dan atau komunitas itu sendiri dengan memastikan akses, control, partisipasi dan manfaat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program/proyek transisi energi tidak hanya dilihat sebagai barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan atau dapat dipertukarkan yang berorientasi pada bisnis dan pasar.

Prinsip GEDSI dalam transisi energi berkeadilan dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip, di antaranya:

1. Prinsip partisipatif yang bermakna

Prinsip ini penting untuk memastikan keterlibatan penuh bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk organisasi yang memiliki fokus kerja terhadap isu perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Mendengarkan masukan yang disampaikan dan menjadikan masukan tersebut sebagai rujukan dalam merumuskan program dan atau kebijakan mengenai transisi energi.

2. Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini penting memastikan bahwa tidak seorangpun yang diperlakukan secara berbeda dan memastikan bahwa tidak seorangpun tertinggal hak dan kepentingannya dalam perumusan program dan kebijakan transisi energi berkeadilan.



3. Memastikan akses, kontrol dan manfaat terhadap program transisi energi yang berkeadilan.

Prinsip diatas penting melihat sejauh mana akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh masyarakat, perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan SDA termasuk energi. Dalam rangka memastikan terjadinya keadilan gender dan inklusi sosial dalam transisi energi berkeadilan, pemerintah harus menjamin bahwa regulasi terkait sektor ini menyebutkan secara eksplisit bahwa perempuan, kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dalam menjalankan konsep transisi energi.

Pemerintah perlu memberikan mandat untuk program dan anggaran spesifik yang ditujukan kepada kelompok rentan dan disabilitas sebagai upaya menyeimbangkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari proses transisi energi.

Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan program dan atau kebijakan harus memastikan prinsip GEDSI dijadikan sebagai acuan oleh negara dan non negara dalam menjalankan transisi energi di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan dan penguatan bagi masyarakat berkaitan dengan transisi energi berkeadilan.



BAB IV

PEREMPUAN dan TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

A. Relasi Perempuan dan Energi

Transisi energi merupakan isu global dan tidak hanya sebagai isu yang digadang oleh Pemerintah sebagai solusi iklim, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hidup dan kehidupan masyarakat di komunitas. Di tengah krisis iklim yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan.

Isu transisi energi yang berkeadilan bagi perempuan dan kelompok rentan kerap kali diabaikan oleh Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan atau program berkaitan dengan energi.



Data dari PBB menyebutkan **perempuan 14 kali lebih mungkin menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki**. Bahkan, Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan sekitar 80 persen pengungsi bencana akibat iklim adalah perempuan.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak akibat krisis iklim yang terjadi.

Peran perempuan dalam pengelolaan sumber energi sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya peran gender yang dilekatkan pada perempuan untuk memastikan kebutuhan rumah tangganya terpenuhi, termasuk kebutuhan energi.



Selain itu, perempuan memiliki keterampilan untuk memastikan penggunaan bahan bakar untuk mendukung aktivitas kesehariannya, termasuk menggunakan kekayaan hutan sebagai bahan bakar dan sebagai upaya untuk penghematan penggunaan energi.

Perempuan di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan diri sebagai pionir dalam proyek-proyek energi berkelanjutan. Salah satu contoh yang menonjol adalah proyek energi surya di desa Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam proyek ini, perempuan lokal dilatih untuk memasang dan memelihara panel surya, yang tidak hanya memberikan listrik bagi rumah tangga mereka tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi seperti menjahit dan menganyam yang membutuhkan penerangan malam hari.

Contoh lain adalah di wilayah Jawa Tengah, di mana perempuan terlibat dalam proyek biogas yang menggunakan limbah ternak untuk menghasilkan gas memasak. Proyek ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, tetapi juga memberikan solusi yang ramah lingkungan dan efisien. Selain itu, proyek ini mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas hidup dengan menyediakan sumber energi yang lebih bersih dan sehat.

Pengalaman dan pengetahuan perempuan telah memberikan dampak yang baik untuk menerapkan transisi energi yang berkeadilan karena dilakukan berbasis pada pengalaman, pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya. Inisiatif tersebut juga berkontribusi pada pengurangan polusi akibat penggunaan kayu bakar yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kesehatan perempuan dan kelompok rentan lainnya akibat asap yang dihasilkan.

Kelompok rentan yang dimaksud dalam transisi energi mencakup mereka yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim dan ketidakadilan akses terhadap sumber daya energi.

B. Dampak Pembangunan Transisi Energi Terhadap Kehidupan Perempuan

Krisis iklim seperti banjir, kekeringan berkepanjangan telah berdampak langsung terhadap situasi dan kehidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya, terlebih bagi mereka yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sektor pengelolaan sumber daya alam.

Apabila proyek besar energi terbarukan yang digadeng-gadeng ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (Emisi GRK) dilakukan tidak dengan prinsip keadilan, maka akan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, membatasi akses dan kontrol perempuan dan kelompok rentan yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada pengelolaan SDA.

Hal tersebut juga akan berdampak langsung dan tidak langsung bagi perempuan dan kelompok rentan seperti;

- a. Beban ganda**
- b. Terbatasnya ruang gerak perempuan akibat hilangnya ruang hijau perempuan**
- c. Kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT dan kekerasan ekonomi**
- d. Bertambahnya jam kerja domestik perempuan**
- e. Bertambah kerja-kerja perawatan perempuan**

Transisi energi berkeadilan akan memberikan manfaat bagi perempuan, apabila prinsip-prinsip keadilan iklim diterapkan.

Apabila prinsip keadilan diterapkan, maka transisi energi juga akan berpeluang memberikan manfaat yang baik, di antaranya;

- a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat kepada perempuan.
- b. Mengurangi biaya ekonomi keluarga dan dapat memberikan tambahan ekonomi perempuan.
- c. Memberikan akses dan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan energi terbarukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola perempuan.
- d. Mengurangi beban dan waktu kerja-kerja domestik dan kerja-kerja perawatan perempuan.

Jika transisi energi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak hanya dapat menyelamatkan dan memulihkan lingkungan hidup, tetapi berkontribusi pada perubahan sosial dan mengurangi, atau bahkan dapat menghilangkan ketidakadilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.